



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 9¹ TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 17 TAHUN
2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2016, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 17).

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PPU-XIII/2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PENGANGKATAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengangkatan perangkat Desa oleh kepala Desa dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa.
 - (2) Calon perangkat Desa yang mendaftarkan diri wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - (3) Pengangkatan perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf f dan huruf g dihapus dan ayat (4) diubah, dan setelah ayat (4) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Persyaratan pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. dihapus;
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon perangkat Desa;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - e. berbadan sehat;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain yang penghasilannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - i. pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - j. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

- (4) Tim pengangkatan tidak dapat menambah persyaratan pendaftaran sebagai perangkat Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (5) Calon perangkat Desa yang diangkat sebagai perangkat Desa wajib bertempat tinggal di Desa setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal pelantikan.
 - (6) Calon perangkat Desa yang diangkat sebagai kepala Dusun wajib bertempat tinggal di Dusun setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal pelantikan.
3. Ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf j dan huruf k diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d antara lain terdiri atas :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- b. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- c. foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- d. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- e. surat permohonan menjadi perangkat Desa kepada kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- f. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- h. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- i. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
- j. surat pernyataan dari calon perangkat Desa sanggup bertempat tinggal di Desa setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik di atas kertas bermaterai cukup;

- k. surat pernyataan dari calon kepala Dusun sanggup bertempat tinggal di Dusun setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik di atas kertas bermaterai cukup;
 - l. surat pernyataan tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain yang penghasilannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - m. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - n. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa

Paragraf 1
Penjaringan

Pasal 14

- (1) Bakal calon perangkat Desa yang mendaftarkan diri, mengajukan permohonan pencalonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada kepala Desa melalui tim pengangkatan dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
 - (2) Calon perangkat Desa yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti ujian, tidak dapat mengundurkan diri.
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) setelah huruf e ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Penyusunan Materi Ujian

Pasal 20

- (1) Tim pengangkatan mempunyai tugas untuk menyusun materi ujian yang meliputi :
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. pengetahuan tentang pemerintahan dan/atau pemerintahan Desa;

- c. pengetahuan agama;
 - d. pengetahuan umum;
 - e. administrasi perkantoran; dan
 - f. pengetahuan komputer dan/atau teknologi informasi.
- (2) Dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengangkatan dapat meminta bantuan berupa masukan dan bahan materi dari lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan Desa yang dinilai mampu dan perlu.
 - (3) Penyusunan materi ujian bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh panitia pengangkatan.
 - (4) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan ujian penyaringan, seluruh materi ujian harus sudah selesai disusun dan sudah dimasukkan ke dalam amplop dan disegel agar tidak dapat dibuka dan diketahui oleh siapapun.
 - (5) Seluruh materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan oleh ketua tim pengangkatan dan bertanggungjawab penuh atas kerahasiaannya.
6. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Dinyatakan Sebagai Terpidana

Pasal 36

- (1) Pemberhentian perangkat Desa karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Kepala Desa berdasarkan situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat terkait dengan pemberhentian perangkat Desa dimaksud.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima konsultasi tertulis dari kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis tentang pemberhentian perangkat Desa.
- (4) Atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

7. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6
Berhalangan Tetap

Pasal 37

- (1) Pemberhentian perangkat Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Dalam hal perangkat Desa berhalangan tetap karena sakit, maka pemberhentian harus dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa perangkat Desa tersebut sakit permanen dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai perangkat Desa.
- (3) Sebelum memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (4) Setelah menerima konsultasi tertulis dari kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis tentang pemberhentian perangkat Desa.
- (5) Atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

8. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8
Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa

Pasal 39

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh kepala Desa dengan tembusan Camat ; dan
 - b. pemberian sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya oleh kepala Desa dengan tembusan Camat.

- (3) Dalam hal perangkat Desa telah diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari dalam permasalahan yang sama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
 - (4) Jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (3) terhitung mulai diterbitkannya teguran tertulis kesatu.
 - (5) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat dengan dilampiri bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (7) Camat melakukan penelitian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Dari hasil penelitian bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Camat menerbitkan rekomendasi kepada kepala Desa.
 - (9) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
 - (10) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, maka kepala Desa memberhentikan sementara perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
 - (11) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan, maka proses pemberhentian sementara tidak dapat dilanjutkan.
9. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Ketentuan mengenai tahapan pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dikecualikan bagi perangkat Desa yang melanggar ketentuan Pasal 81 huruf l Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
- (2) Perangkat Desa yang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf l Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan tahapan sebagai berikut :

- a. teguran tertulis I diberikan apabila perangkat Desa meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - b. dalam hal perangkat Desa meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja lagi setelah diberikan teguran tertulis I sebagaimana dimaksud huruf a, maka yang bersangkutan diberikan teguran tertulis II;
 - c. dalam hal perangkat Desa meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja lagi setelah diberikan teguran tertulis II sebagaimana dimaksud huruf b, maka yang bersangkutan diberikan teguran tertulis III.
- (3) Dalam hal perangkat Desa telah diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis III, maka kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian sementara selama 1 (satu) bulan.
 - (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat dengan dilampiri bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (5) Camat melakukan penelitian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dari hasil penelitian bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat menerbitkan rekomendasi kepada kepala Desa.
 - (7) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
 - (8) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, maka kepala Desa memberhentikan sementara perangkat Desa dimaksud dengan keputusan kepala Desa.
 - (9) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan, maka proses pemberhentian sementara perangkat Desa dimaksud tidak dapat dilanjutkan.

10. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

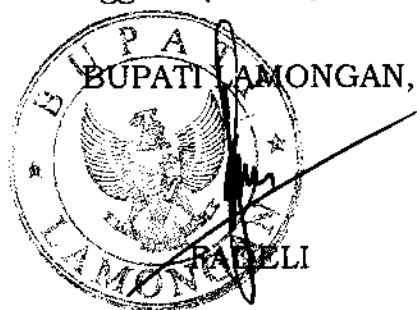
Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

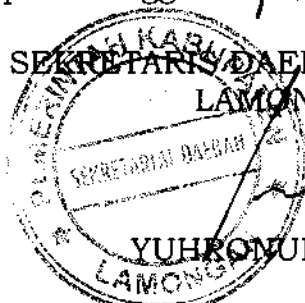
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal *19 Desember* 2016



Diundangkan di Lamongan
pada tanggal *19 Desember* 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,



YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN *2016* NOMOR *91*